

MENGUNGKAP IMPLEMENTASI SUPER TAX DEDUCTION

Armelia Putri; Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda; Imam Agus Faisol*
Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
Email: imam.faisol@trunojoyo.ac.id*

ABSTRACT

This research aims to explore the implementation of the super tax deduction as well as the challenges and strategies in its implementation in Indonesia. implementation in Indonesia. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data sources are primary and secondary data sources. Data validity uses source triangulation. The results showed that the implementation of of the super tax deduction incentive policy stipulated in Government Regulation Government Regulation Number 45 of 2019 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 128 /PMK.010/2019 have not been optimal. Indonesia Number 128 /PMK.010/2019 has not been optimal. This policy has great potential potential to improve human resources through work practices/apprenticeships, In order for it to be implemented optimally and effectively, it is necessary to simplify the process, process simplification, increased socialization, and better supervision. It is expected that the benefits can be felt equally in various economic sectors. Implementation of super tax incentive policy deduction incentive policy is faced with various challenges, including the lack of understanding of the administrative requirements, limited competence of the Taxpayers' lack of understanding of administrative requirements, limited competence in the education sector, and the lack of education from the Directorate General of Taxes. education sector, and the lack of education from the Directorate General of Taxes. In addition In addition, the lack of mastery over the use of the Online Single Submission (OSS) application and the impact of the Covid-19 pandemic have further complicated the implementation of this policy. pandemic further complicate the implementation of this policy. To overcome the challenges To overcome these challenges, steps are needed such as increasing socialization activities, develop a more detailed tax plan, conduct an in-depth analysis of tax regulations, and provide training tax regulations, as well as providing appropriate training for the industry and education sectors. industry and education sectors. With this approach, companies are expected to able to optimize the benefits of incentives to support tax efficiency and economic growth. economic growth.

Keywords: *Super Tax Deduction, Internship/Training*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pelaksanaan *super tax deduction* serta tantangan dan strategi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mplementasi kebijakan insentif *super tax deduction* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 128 /PMK.010/2019 belum optimal. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui praktik kerja/pemagangan, agar terlaksana secara optimal dan efektif diperlukan penyederhanaan proses, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan yang lebih baik. Diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara merata di berbagai sektor ekonomi. Pelaksanaan kebijakan insentif super tax deduction dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap persyaratan administratif, keterbatasan kompetensi di sektor pendidikan, dan minimnya edukasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, kurangnya penguasaan atas penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta dampak pandemi Covid-19 semakin memperumit pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi, menyusun rencana pajak yang lebih terperinci, melakukan analisis mendalam terhadap regulasi perpajakan, serta menyediakan pelatihan yang sesuai bagi sektor industri dan pendidikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat insentif untuk mendukung efisiensi pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Super Tax Deduction*, Praktik Kerja/Pemagangan

LATAR BELAKANG

Program *link and match* mulai diterapkan pada tahun 1989 dengan tujuan utama untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (Precalya, 2021). *Link and match* merupakan salah satu upaya dunia pendidikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara pasokan tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan permintaan dari dunia kerja (Putranto, 2017). *Link and match* antara dunia pendidikan dan industri diharapkan mampu menghasilkan strategi untuk menyelaraskan sistem pendidikan menengah ke atas agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan sejak lama, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terlihat (Irawan et al, 2019).

Hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang sering disebut *link and match* sampai saat ini masih menyisahkan permasalahan. Berbagai upaya untuk menjaga relevansi antara pendidikan dan industri tidak tepat jika hanya dimaknai sekedar mentransfer teknologi dan ketrampilan khusus yang digunakan dunia industri ke lembaga pendidikan. *Link and match* harus dimaknai sebagai upaya lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan bekerja secara kelompok (Husein, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, dilihat dari data pendidikan yang telah diluluskan, dari 9,77 juta pengangguran terbuka, 13,55% lulusan SMK, 9,86% lulusan SMA, 8,08% lulusan diploma, 7,35 persen lulusan universitas, 6,46% lulusan SMP, dan 3,61% lulusan SD. Terjadi penambahan jumlah pengangguran yang diakibatkan pandemi Covid-19 2,67 juta atau 1,84% jika kita membandingkan dengan Agustus 2019. Pada Februari 2018, jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai 8,92%, kemudian jumlah ini turun menjadi 8,63% pada Februari 2019. Data ini menunjukkan tidak terjadi *link and match* antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. Justru sebaliknya, SMK sebagai target kebijakan *link and match* pada kenyataan menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia (Precalya, 2022).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk meningkatkan jumlah lulusan

yang dapat terserap di pasar kerja. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjawab tantangan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMK dan perguruan tinggi yang sering kali menghadapi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri. Kebijakan tersebut mencakup berbagai program, seperti pelatihan vokasi, kemitraan dengan sektor swasta, serta pemberian subsidi bagi perusahaan yang merekrut lulusan baru. Dengan adanya insentif ini, diharapkan para lulusan dapat lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja, sementara perusahaan juga lebih terdorong untuk memberikan peluang kepada tenaga kerja muda. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan produktif.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, disebut GR45/2019, yang mengatur insentif baru. Insentif tersebut adalah insentif *super tax deduction* untuk program pemagangan dan pelatihan. Pemerintah merancang secara khusus instrumen insentif perpajakan ini untuk merangsang peran dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagai tindak lanjut program link and match. Penerbitan kebijakan insentif *super tax deduction* untuk program pemagangan dan pelatihan sendiri melibatkan peran serta Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal), Kementerian Investasi, serta kementerian teknis sebagai kementerian yang mengoordinasikan sektor tersebut seperti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja (Nugraeni et al, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 pada 6 September 2019. PMK tersebut memberikan penjelasan lebih rinci mekanisme pemanfaatan *super tax deduction*. Kegiatan ini diberikan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 20% untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan. Praktik kerja atau pemagangan melibatkan wajib pajak yang melakukan kegiatan di tempat usaha dengan fokus pada pembangunan *workplace learning and training*. Sementara itu, pembelajaran mencakup kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh wajib pajak di institusi pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi diploma, dan lainnya.

Super tax deduction merupakan insentif pajak atau potongan pajak super yang diberikan khusus kepada industri yang turut mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Program pendidikan vokasi ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Implementasi kebijakan insentif *super tax deduction* hingga saat ini belum berhasil menarik perhatian sejumlah besar Wajib Pajak untuk memanfaatkan skema insentif yang sebenarnya sangat menarik. Dari segi ekonomi, *super tax deduction* pada kegiatan vokasional dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak, meskipun demikian pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* pada kegiatan vokasional masih belum optimal, meskipun dari segi ekonomi, pemanfaatan insentif ini dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak (Pratiwi, 2021).

Sejak diterbitkannya peraturan ini pada tahun 2019 hingga Juli 2023 terdapat 74 Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan insentif *super tax deduction*, sebanyak 624 mitra vokasi dengan total 1.072 Perjanjian Kerja Sama yang telah diberikan persetujuan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berasal dari mitra wajib pajak dengan rincian sebanyak 944 PKS berasal dari SMK, 90 PKS berasal dari Diploma, dan 38 PKS berasal dari Balai Latihan Kerja/ Dinas. Pemanfaatan insentif ini diikuti oleh 73.072 peserta dengan estimasi biaya mencapai Rp. 1.053,65 Miliar. Terdapat lima sektor usaha yang menjadi fokus pemanfaatan insentif yaitu manufaktur, pariwisata dan industri kreatif, agribisnis, kesehatan dan ekonomi

digital.

Penelitian Ramadhan et al, (2021) mengungkapkan perbandingan penerapan super tax deduction di Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Analisis dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan tarif pengurangan pajak yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus kegiatan masing-masing. Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan PMK 128/PMK.010/2019 yang memberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi hingga 200%. Di Malaysia, terdapat insentif super deduction tax yang memberikan pengurangan ganda sebesar 200% (double deduction). Di Thailand, insentif super deduction tax terkait litbang memberikan pengurangan sebesar 300% (triple deduction) dari biaya yang dikeluarkan. Penerapan super tax deduction di Indonesia masih dianggap kurang efektif dibandingkan dengan negara-negara pembanding seperti Malaysia dan Thailand.

Disisi lain penelitian menurut Anita et al, (2022) dan Nugraeni et al, (2022) menyimpulkan bahwa tercatat dalam data Direktorat Jenderal Pajak hingga tahun 2021-2022, terdapat 95 perusahaan sebagai wajib pajak atau mitra industri yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas super tax deduction. Penerapan super tax deduction di Indonesia masih dianggap kurang efektif. Dengan berlandaskan fenomena dan temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan insentif super tax deduction. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapannya khususnya dalam konteks program pemagangan dan pelatihan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Insentif Pajak

Menurut Sitindaon et al, (2021), insentif pajak merupakan suatu kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Konsep insentif pajak mencakup semua aspek yang dapat memberikan keuntungan kepada Wajib Pajak. Insentif ini diberikan sepenuhnya kepada Wajib Pajak yang mendaftar untuk mengambil bagian dalam program kebijakan pemerintah. Pendaftaran dilakukan dengan rutin melaporkan pajak setiap bulannya melalui situs web resmi Direktur Jenderal Pajak. Proses pelaporan ini dianggap sebagai tindakan pendaftaran diri sebagai peserta dalam program kebijakan pemerintah. Sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak melaporkan pajak pada bulan tersebut, dianggap bahwa mereka tidak mengikuti program kebijakan insentif dan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Super Tax Deduction

Insentif *super tax deduction* merupakan pengurangan pajak dari penghasilan bruto perusahaan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu (Mahayu, 2021). Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, disebut GR45/2019. Menteri Keuangan kemudian menerbitkan PMK Nomor 128/PMK.010/2019, yang mengatur pengurangan penghasilan bruto hingga maksimum 200% yang lebih rinci meliputi, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari total biaya yang dikeluarkan, serta tambahan pengurangan 100% dari biaya yang sama. Pemerintah merancang secara khusus instrumen insentif perpajakan ini untuk merangsang peran dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagai tindak lanjut program *link and match*.

Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat digunakan dengan syarat bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, program vokasi di perguruan tinggi diploma, atau balai pelatihan kerja. Selain itu, Wajib Pajak juga harus memiliki Perjanjian Kerja Sama, menyampaikan Surat Keterangan Fiskal, dan tidak mengalami kerugian fiskal pada tahun pajak saat insentif tersebut digunakan.

Biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang memenuhi syarat pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya penyediaan fasilitas fisik khusus seperti tempat pelatihan, serta biaya pendukung fasilitas fisik tersebut, seperti bahan bakar, listrik, pemeliharaan, dan air. Selain itu, biaya lain yang dapat dihitung mencakup honorarium atau pembayaran untuk instruktur atau pengajar yang bertindak sebagai pembimbing, barang atau bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran, serta biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, individu tanpa hubungan kerja, pendidik, tenaga kependidikan, dan instruktur.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi melalui kemitraan dengan Dunia Usaha Industri (DUDI) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan praktek kerja dan pemagangan yang akan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya.. Dalam rangka meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan pengurangan pajak yang dikenal sebagai *super tax deduction*, bagi industri yang turut serta dalam upaya pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dari pemotongan pajak ini tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga berperan sebagai regulator atau pengatur yang melibatkan perlindungan terhadap perekonomian, termasuk pengaturan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian *super tax deduction* ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran terperinci dari sumber informasi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konteks, pandangan, dan pengalaman yang terkait dengan implementasi dan tantangan serta strategi penerapan *super tax deduction* di Indonesia. Terdapat 3 informan yakni Bapak Dwi Langgeng S, yang menjabat sebagai Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Informan kedua adalah Bapak Samsul Arifin, anggota Tim Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Surabaya. Informan ketiga adalah Ibu Alim sebagai manajer di sebuah kantor konsultan pajak di Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati efektivitas penerapan kebijakan *super tax deduction* pada periode 2021 hingga 2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, wawancara dilakukan dengan menggunakan metode semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang relevan. Sementara itu, metode dokumentasi memanfaatkan berbagai sumber informasi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan dokumen lainnya yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data dalam

penelitian ini terdapat tiga tahap, yang pertama reduksi data dengan pemilihan informasi pokok agar memberikan gambaran yang terfokus, selanjutnya penyajian data, yaitu dengan menyajikan data yang telah dikumpulkan ke dalam teks naratif, dan yang terakhir kesimpulan atau verifikasi dengan menyimpulkan temuan hasil penelitian berdasarkan bukti data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *super tax deduction* di Indonesia

Insentif *super tax deduction* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 bertujuan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Program ini mencakup kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan yang bisa diikuti oleh siswa SMK, mahasiswa program diploma, serta peserta dari balai latihan kerja/dinas. Fokusnya mencakup sektor-sektor utama seperti manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Agar dapat memanfaatkan insentif *super tax deduction* Wajib Pajak perlu memenuhi beberapa syarat, seperti menjalankan kegiatan pengembangan sumber daya manusia (misalnya praktik kerja, pemagangan, atau pelatihan berbasis kompetensi), memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS), tidak mengalami kerugian fiskal pada tahun pajak terkait, dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal yang valid. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan insentif pajak digunakan dengan tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proses pelaporan administratif untuk memanfaatkan insentif tersebut melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Adapun contoh pengisian data dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dibawah ini:

CONTOH PENGISIAN OSS

DATA PEMOHON

Nama Pemohon *) COBA 29 JAN

NPWP Pemohon *) 453453134177271

SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF)

Surat Keterangan Fiskal (SKF) *) [Unduh Lembar](#)

DATA KERJASAMA

Jenis Institusi *) SMK

Nama Institusi *) 0 bandung

Alamat Institusi *) jalan perjuangan

Provinsi *) Jawa Barat

Kabupaten / Kota *) Kota Bandung

Kecamatan *) Bojonglata Kaler

Kelurahan / Desa *) Jamika

Kompetensi

No	Sektor	Nama Kompetensi	Jenis Kegiatan
1	Manufaktur	Teknologi Konstruksi dan Properti - Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	Pembelajaran
2	Agribisnis	Agribisnis Tanaman - Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembelajaran

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 2 Dari 2 Data.

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Nomor PKS *) 1

Tanggal PKS *) 2020-01-17

Tanggal Efektif PKS *) 2020-02-01

Tanggal Berakhir PKS *) 2020-12-31

File PKS *) [Unduh Lembar](#)

BIAYA, PESERTA DAN PENGAJAR

Gambar 1 Contoh Pengisian Data Dalam sistem Online Single Submission (OSS)

Sumber: Kemendikbudristek, 2021

Gambar 1 merupakan formulir bagian dari proses pengisian data pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Formulir ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu data pemohon, data kerjasama, kompetensi, perjanjian kerja sama, serta biaya, peserta, dan pengajar. Pada bagian data pemohon, pengguna diminta mengisi informasi seperti nama pemohon, NPWP, dan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Bagian data kerja sama mencakup jenis institusi, nama institusi, alamat, serta informasi lokasi. Selanjutnya, bagian kompetensi berisi sektor, nama kompetensi, dan jenis kerja sama. Sementara itu, bagian perjanjian kerja sama memuat nomor, tanggal, masa efektif, serta file dokumen perjanjian kerja sama yang

dapat diunggah.

Prosedur administratif untuk memanfaatkan insentif *super tax deduction* tercermin dalam format surat pemberitahuan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Tidak hanya itu, terdapat juga Surat Penyampaian Laporan Biaya dan Laporan Rincian biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai dokumen pelengkap. Surat ini juga wajib diisi oleh Wajib Pajak sebagai salah satu persyaratan pendaftaran untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Surat ini ditembuskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bagian dari pengawasan dan pelaporan administratif.

Sistem *Online Single Submission* (OSS) akan mengirimkan notifikasi kepada Wajib Pajak yang mendaftar jika permohonan mereka untuk memanfaatkan insentif *super tax deduction* diterima. Notifikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi resmi kepada Wajib Pajak mengenai status pendaftaran dan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan.

CONTOH NOTIFIKASI OSS	
 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN VOKASI	
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyampaikan bahwa:	
Nama Perusahaan : ██████████ Nomor Induk Berusaha : ██████████ Alamat Perusahaan : ██████████ NPWP : ██████████ dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS): Nomor PKS : ██████████ Pihak Kedua PKS : ██████████ Kegiatan & Kompetensi : • Pemagangan 1. Pariwisata : Pelayanan Makanan dan Minuman 2. Pariwisata : Pencatatan Tamu Hotel 3. Pariwisata : Pengelolaan Perhotelan 4. Pariwisata : Sema Kulinier	Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk memastikan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak: 1. Tidak membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4. 2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diartikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama. 3. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019, atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 4. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 5. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.	
Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (<i>super deduction</i>) sejak tanggal notifikasi ini atas sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.	
Ditetapkan oleh : Dikawatirkan tanggal :	Portal OSS : 28 Februari 2020
	
Dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% sesuai dengan PMK 128 Tahun 2019.	
Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.	

Gambar 2 Contoh Notifikasi Sistem Online Single Submission (OSS)

Sumber: Kemendikbudristek, 2021

Contoh notifikasi fasilitas tambahan berupa pengurangan penghasilan bruto tergambar dalam gambar 2. Notifikasi ini diterbitkan sebagai pemberitahuan atas pemenuhan syarat pengajuan fasilitas insentif tambahan, juga dijelaskan bahwa fasilitas ini berlaku untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dan kompetensi yang terdaftar. Penentuan masa berlaku insentif ini mulai dari 1 Maret hingga 28 Februari tahun berikutnya.

Wajib Pajak yang telah memperoleh insentif atau yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang berbasis kompetensi tertentu setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Estimasi paling lambat pada bulan April bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) Badan tahun pajak setelah mendapatkan insentif. Jika seorang Wajib Pajak tidak mengirimkan laporan atau mengirimkan laporan yang tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan surat teguran kepada Wajib Pajak. Surat teguran ini meminta Wajib Pajak untuk mengirimkan laporan dalam waktu maksimal 14 hari setelah surat teguran tersebut diterima.

Berikut contoh perhitungan tambahan pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan, baik untuk yang mengalami kerugian fiskal maupun yang tidak, yang juga diatur dalam Nomor 128/PMK.010/2019.

Tabel 1 Perhitungan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Yang

Tidak Mengalami Rugi Fiskal

Penghasilan Bruto	:	Rp. 500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	:	(Rp. 400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	:	(Rp. 20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp. 80.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	(Rp. 20.000.000,00)
Penghasilan kena pajak	:	Rp. 60.000.000,00

Sumber: PMK/128/PMK.010/2019

Diketahui bahwa Wajib PT X memiliki penghasilan bruto sebesar Rp500.000.000, yang kemudian dikurangi biaya non-praktik kerja/pemagangan serta biaya praktik kerja/pemagangan, di mana biaya praktik kerja/pemagangan ini diakui sebesar 100%. Selanjutnya, terdapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100%, karena Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini telah menyelenggarakan praktik kerja dan pemagangan, memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan tidak mengalami rugi fiskal. Dengan demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya Pemagangan).

Tabel 2 Perhitungan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Yang Mengalami Rugi Fiskal

Penghasilan Bruto	:	Rp. 500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	:	(Rp. 400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	:	(Rp. 60.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto	:	Rp. 40.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	(Rp. 40.000.000,00)
Penghasilan kena pajak	:	Rp. 0,00

Sumber: PMK/128/PMK.010/2019

PT Y seharusnya dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp60.000.000,00 (100% dari biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun, karena tambahan pengurangan tersebut menyebabkan kerugian fiskal sebesar Rp20.000.000,00, maka jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat digunakan oleh PT Y dibatasi menjadi Rp40.000.000,00.

Dibawah ini, data jumlah penggunaan kebijakan *super tax deduction* pada tahun 2021-2023. Pada tahun tersebut, data menunjukkan peningkatan minat dari berbagai perusahaan dalam memanfaatkan kebijakan ini, yang mengindikasikan adanya kesadaran akan manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Insentif Super Tax Deduction dari tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (SMK, Diploma, BLK)
2021	41	235
2022	65	772
2023	74	1.072

Sumber : DJP Kemenkeu 2023, diolah kembali 2024

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan insentif super tax deduction, meskipun peningkatannya cenderung tidak signifikan. Dari tahun 2021 ke 2022, jumlah Wajib Pajak naik sebesar 22%, sedangkan dari tahun 2022 ke 2023, peningkatan tercatat sebesar 6,5%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan ketertarikan dan kesadaran perusahaan tentang manfaat kebijakan tersebut

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 3 Pemanfaatan Super Tax Deduction Tahun 2023

Sumber : DJP Kemenkeu, Juli 2023

Gambar 3 menggambarkan total terdapat 74 Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan insentif super tax deduction hingga bulan Juli 2023. Sebanyak 624 mitra vokasi dengan total 1.072 Perjanjian Kerja Sama yang telah diberikan persetujuan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berasal dari mitra wajib pajak dengan rincian sebanyak 944 PKS berasal dari SMK, 90 PKS berasal dari Diploma, dan 38 PKS berasal dari Balai Latihan Kerja/ Dinas. Pemanfaatan insentif ini diikuti oleh 73.072 peserta dengan estimasi biaya mencapai Rp. 1.053,65 Miliar. Terdapat lima sektor usaha yang menjadi fokus pemanfaatan insentif yaitu manufaktur, pariwisata dan industri kreatif, agribisnis, kesehatan dan ekonomi digital.

Tantangan dan Strategi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Super Tax Deduction

Tantangan dalam penerapan *super tax deduction* telah teridentifikasi oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak Pusat, salah satunya banyak Wajib Pajak yang mendaftar tanpa mematuhi syarat yang ditentukan, sehingga pada tahap pengumpulan dokumen, mereka cenderung mundur atau menolak untuk melanjutkan. Selain itu, belum adanya kepastian dalam memanfaatkan insentif *super tax deduction* juga menjadi kendala. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kriteria kompetensi yang belum terpenuhi. Terakhir, Wajib Pajak masih belum familiar dengan penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Tim Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan super tax deduction. Salah satunya kurangnya kejelasan terkait persyaratan administratif, sehingga perencanaan pajak perlu lebih terarah dalam menetapkan syarat-syarat tersebut. Selain itu, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangannya ke Kantor Pajak dengan rincian biaya yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja/atau pemagangan guna untuk mengaudit perpajakan, hal tersebut sering kali tidak disukai oleh mereka. Tantangan lainnya minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijakan ini, sehingga informasi yang diterima masyarakat masih sangat terbatas. Pelaksanaan kebijakan ini juga terdampak oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan program magang dan pelatihan tidak berjalan secara optimal.

Manager Konsultan Pajak juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan insentif *super tax deduction*, diantaranya kurangnya sosialisasi dari Direktorat

Jendral Pajak kepada Wajib Pajak, yang mengakibatkan terbatasnya informasi yang diketahui oleh masyarakat serta pemahaman masyarakat tentang jenis kebijakan dan manfaat yang bisa diperoleh perusahaan juga masih rendah. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat. Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi, menyusun rencana pajak yang lebih terperinci, melakukan analisis mendalam terhadap regulasi perpajakan, serta menyediakan pelatihan yang sesuai bagi sektor industri dan pendidikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat insentif untuk mendukung efisiensi pajak dan pertumbuhan ekonomi .

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan insentif Super Tax Deduction yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 /PMK.010/2019 belum optimal. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui praktik kerja/pemagangan, agar terlaksana secara optimal dan efektif diperlukan penyederhanaan proses, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan yang lebih baik. Diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara merata di berbagai sektor ekonomi. Pelaksanaan kebijakan insentif super tax deduction dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap persyaratan administratif, keterbatasan kompetensi di sektor pendidikan, dan minimnya edukasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, kurangnya penguasaan atas penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta dampak pandemi Covid-19 semakin memperumit pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi, menyusun rencana pajak yang lebih terperinci, melakukan analisis mendalam terhadap regulasi perpajakan, serta menyediakan pelatihan yang sesuai bagi sektor industri dan pendidikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat insentif untuk mendukung efisiensi pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dapat mengkaji metode sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terkait kebijakan insentif super tax deduction. Studi ini dapat merekomendasikan pendekatan komunikasi yang lebih efektif, seperti pelatihan berbasis digital, seminar interaktif, atau panduan praktis untuk membantu Wajib Pajak memahami dan memanfaatkan kebijakan ini. Penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap persyaratan administratif, seperti penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pelaporan biaya pelatihan, dan pemenuhan dokumen fiskal. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi kendala yang menghambat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Johanes, Alpindos, A. (2022). Pelaksanaan Super Tax Deduction Perancangan Model Perencanaan Berdasarkan PMK No 128/PMK.010/2019 Sebagai Upaya Pengembangan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Industri Di Dalam Wilayah Sulawesi Utara. 1089, 65–72.
- Husein, M. T. (2019). *Link And Match Pendidikan Sekolah Kejuruan*. 15(2), 39–47.
- Irawan, Y., & Meilvinasvita, D. (2019). *User Survey Sebagai Upaya Membangun Link And Match Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe*. Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019*. 1–33.
- Mahayu, M. &. (2021). *Pengurangan Pajak Super : Insentif Pajak untuk Pembangunan*

- Kompetensi Sumber Daya Manusia*. 4(November), 612–619.
- Nugraeni, U., & Saptono, P. B. (2022). Analysis the Implementation of Indonesian Supertax Deduction Incentive for Apprenticeship and Training Programs. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(8), 2249–2267. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i8.463>
- Peraturan Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019*. 1–14.
- Pratiwi, F. (2021). Super Deduction Tax : Solusi Insentif Bagi Industri dan Penerapannya. <https://www.harmony.co.id/blog/super-deduction-tax-solusi-bagi-industri/>
- Precalya, H. M. (2021). Link And Match Pendidikan Sebagai Ideologi Neoliberalisme (Analisis Wacana Tentang Dominasi Elit Dalam Pendidikan Kejuruan Di Indonesia). 5(4), 1416–1425. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2561/http>
- Precalya, H. M. (2022). *Jurnal basicedu*. 6(4), 6580–6590.
- Putranto. (2017). *Pengembangan Model Kerja Sama Link And Match Untuk Meningkatkan Kesiapan Kerja Bagi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Akunansi Di Kota Semarang*. 01.
- Ramadhan, M. R., & Setiawan, B. (2021). Analisis Penerapan Super Deduction Tax: Studi Komparasi Indonesia, Malaysia, Dan Thailand. *Accounting Global Journal*, 5(2), 201–225. <https://doi.org/10.24176/agj.v5i2.6445>
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128–142. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.8>